

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis pada bab yang berkaitan dengan persepsi hukum petani di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana terhadap Sistem Resi Gudang, dapat disimpulkan:

1. Persepsi hukum petani Di Desa Puntik Luar terhadap Sistem Resi Gudang masih cenderung negatif, karena disebabkan masih rendahnya pemahaman petani mengenai mekanisme dan dasar hukum SRG, serta adanya kekhawatiran terhadap keterlibatan lembaga pembiayaan yang dipersepsikan berpotensi mengandung unsur riba. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persepsi tersebut lebih dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan dan asumsi petani.
2. Keputusan petani untuk menggunakan dan tidak menggunakan SRG dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum yang rendah, pengalaman dan kebiasaan bertani dengan cara tradisional, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola dan lembaga pembiayaan, dan pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Faktor-faktor tersebut membentuk persepsi hukum petani yang berdampak pada kurangnya pemanfaatan SRG dalam kegiatan pertanian di Desa tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Petani di Desa Puntik Luar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai SRG, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan, manfaat ekonomi, dan aspek hukumnya. Peningkatan pemahaman ini penting agar petani dapat membentuk persepsi hukum yang lebih objektif dan mempertimbangkan SRG sebagai salah satu alternatif pengelolaan hasil pertanian.
2. Lembaga terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh petani, terutama mengenai keamanan komoditas, kejelasan hak dan kewajiban, serta mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang komunikatif dan berbasis kebutuhan petani diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap SRG.
3. Untuk penulis selanjutnya disarankan untuk mengkaji SRG dari perspektif yang lebih luas, seperti analisis efektivitas penerapan akad syariah dalam SRG atau perbandingan persepsi hukum petani di wilayah lain. Kajian lanjutan diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah dan memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan pemanfaatan SRG.